



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Donal Angai**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Pajengai RT.01, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Yuliana**, bertempat tinggal di Jalan Hentak, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Kornelis Yapet**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Pajengai RT.01, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III memberikan kuasa kepada **EPRAYEN PUNDING, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara Eprayen Punding, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email eprayenpunding777@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan Nomor 27/PK/HK/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang selanjutnya disebut Para Penggugat;

I a w a n

Yuliana Agnesia Kamala, bertempat tinggal di Desa Tumbang Pajengai RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H.**, Advokat pada Kantor Talitha S. Satu, SH beralamat di Jalan Nyai Balau Nomor 27, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, *email yathersatu@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 46/PK/HK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021,
yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;
Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2021/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhum ANGAI LINGA semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Timur Untung (Almarhumah) yang telah meninggal dunia Pada Tanggal 26 Februari 2016, dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak atau ahli waris sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :140/02/Pem.Des-TP//2021 tanggal 19 Januari 2021, masing- masing :

- DUNAL ANGAI;
- YULIANA;
- GIAK ANGAI (Almarhum);
- RETAE ANGAI (Almarhumah) dengan ahli waris:

1. Kardi;
2. Holisotoyo;
3. Sugito;
4. Margono;
5. Kornelis;
6. Derirusmeliyani;
7. Rusemliance;

2. Bahwa kemudian almarhum Angai Linga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NYAING dan setelah menikah dengan Nyaing almarhum Angai Lingai pindah agama dari Kristen Protestan menjadi Katolik yang kemudian merubah namanya menjadi Paul Linga yang dalam perkawinannya dikaruniai anak :

- Helmi;
- Meliwati Hambit;
- Yuliana Agnesia Kamala;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum Angai Linga Atau Paul Linga juga meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh semasa pernikahan dengan istri pertama yaitu almarhumah Timur Untung, antara lain :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalang Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
- Sebelah Barat : Nopi;

3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
- Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;

4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Bahwa selanjutnya tanah warisan peninggalan almarhum Angai Linga atau Paul Linga sebagaimana pada posita point 3 tersebut, in casu disebut tanah sengketa;

4. Bahwa setelah almarum Angai Linga atau Paul Linga meninggal dunia seluruh harta warisan sebagaimana pada posita point 3 (tiga) diatas berada dalam Penguasaan Tergugat dengan alasan telah dihibahkan/dilimpahkan oleh almarhum Angai Linga atau Paul Linga kepada Tergugat sendiri dengan surat pelimpahan

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan surat hibah tanggal 15 Januari 2015;

5. Bahwa Fakta Hukum yang ada surat pelimpahan dan maupun surat hibah tersebut adalah tidak sah dan dibuat sendiri oleh Tergugat mengingat berdasarkan keterangan yang penggugat peroleh bahwa saksi yang tertera dalam surat pelimpahan tertanggal 2 Desember 2011 atas nama Tengku Aeman dan Dewel Linga tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut;

6. Fakta hukum dalam surat Hibah tertanggal 15 Januari 2015 tertera Pihak Pertama yang menghibahkan yaitu Paul Lingga (Orang Tua Penerima Hibah) dan Yuliana (Penggugat II) selaku Ahli Waris serta penerima hibah Yuliana Agnesia Kamala (Tergugat). Kenyataannya Penggugat II (Yuliana) tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut, maka secara hukum tidak dibenarkan karena selain tidak berhak serta tanda tangan Penggugat II dalam surat hibah tersebut diduga dipalsukan, maka tidak sah secara hukum sebab suatu Pernyataan, Persetujuan ataupun perikatan batal demi hukum karena didasari atas suati kehilafan dan penipuan, sebagaimana hal ini digariskan dalam **Pasal 1321 KUHPerdara "Tiada satu persetujuan pun mempunyai kekuatan hukum jika diberikan karena kehilafan, paksaan atau penipuan"., Pasal 1452 KUHPerdara : "Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, payesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat";**

7. Bahwa selanjutnya surat pelimpahan barang rupa tangan/hibah tertanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 15 Januari 2015 selain diduga dipalsukan, surat hibah tersebut dibuat dibawah tangan tanpa dihadapan notaris, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebagaimana digariskan dalam pasal 1682 KUHPerdara: "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*".

Selanjutnya sebidang tanah yang tertera dalam surat hibah tersebut juga merupakan harta yang diperoleh Almarhum Angai Linga atau Paul Linga dalam perwakinan dengan Almarhum Timur Untung, maka selain secara legal formal surat hibah tersebut tidak sah secara hukum dan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 1682 KUH Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1, Pasal 1321 KUHPerdara dan harta yang tertera dalam surat hibah tersebut terdapat hak Almarhumah Timur Untung (*Istri pertama Angai Linga atau Paul Linga) yang merupakan pewaris Para Penggugat, maka secara nyata dan terang bederang surat hibah yang dijadikan Tergugat sebagai dasar menguasai

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



tanah sengketa tidak sah secara hukum dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

8. Bahwa sejak terbukanya harta warisan tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagiannya, dalam hal ini Tergugat menguasai sendiri seluruh harta warisan tersebut dengan dalih telah dihibahkan, dimana Seyogyanya atas harta warisan tersebut diatas masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga/nilai sama rata (vide pasal 1079 KUHPerdara);

9. Bahwa atas perbuatan tergugat yang menguasai sendiri harta warisan tersebut diatas, Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, baik melalui Lembaga Kedamaian Kecamatan bawah, serta telah mengirimkan surat somasi namun sama sekali Tergugat tetap ngotot menguasai sendiri dan sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyerahkan apa yang menjadi hak para penggugat selaku bagian dari ahli waris yang sah dari Almarhum Angai Linga atau Paul Linga;

10. Bahwa atas Perbuatan Tergugat yang dengan sadar dan atau dengan itikad buruk menghilangkan hak Para Penggugat selaku ahli waris yang sah serta dengan itikad buruk menguasai sendiri harta peninggalan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materil maupun secara in materil, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi para Penggugat serta guna memperoleh keadilan dan kepastian hukum maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat maupun tergugat merupakan anak kandung dan atau keturunan dari Almarhum Angai Linga atau Paul Linga Maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kuala Kurun menetapkan :

- DUNALANGAI
- YULIANA
- RETAE ANGAI (Almarhumah) dengan ahli waris:
 1. Kardie;
 2. Holisotoyo;
 3. Sugito;
 4. Margono;
 5. Kornelis;
 6. Derirusmeliyani;
- Rusmeliance Helmi;
- Meliwati Hambit;

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuliana Agnesia Kamala;

Adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Angai Lingaa tau Paul Linga;

12. Bahwa oleh karena surat pelimpahan barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan surat hibah tanggal 15 Januari 2015 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menguasai tanah warisan tersebut diatas tidak sah dan bertentangan dengan undang- undang maka sangat berdasar hukum apabila surat adalah cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

13. Bahwa sejak terbukanya warisan peninggalan almarhum Angai Lingaa tau Paul Linga belum pernah dilakukan pembagian, maka sangat berdasar hukum apabila harta warisan berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalang Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
- Sebelah Barat : Nopi;

3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
- Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;

4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan merupakan budel waris Peninggalan Almarhum Angai Linga atau Paul Linga yang belum pernah dibagi;

14. Bahwa oleh karena Para Ahli waris Almarhum Angai Linga atau Paul Linga, yang merupakan Ahli Waris Golongan I, serta tidak ada satu pun ahli waris yang tidak patut menurut hukum, maka sangat berasalan apabila Para Ahli tersebut diatas dinyatakan memiliki hak yang sama;

15. Bahwa oleh karena budel waris tersebut diatas dikuasi sepihak oleh Tergugat, dan belum pernah dibagi maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum menyerahkan bagian dari Para Penggugat atau ahli waris yang lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat maupun ahli waris yang lain;

16. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan masing- masing :
 - DUNALANGAI;
 - YULIANA;
 - RETAE ANGAI (Almarhumah) dengan ahli waris:
 1. Kardie;
 2. Holisotoyo;
 3. Sugito;
 4. Margono;
 5. Kornelis;
 6. Derirusmeliyani;
 - Rusmeliance Helmi;
 - Meliwati Hambit;

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuliana Agnesia Kamala;

Adalah Ahli waris Almarhum Angai Lingaa tau Paul Linga;

3. Menyatakan Harta Peninggalan Almarhum Angai Lingaa tau Paul Linga berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalang Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
- Sebelah Barat : Nopi;

3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
- Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;

4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas :

- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Adalah merupakan budel waris yang belum pernah dibagi;

4. Menetapkan seluruh ahli waris memperoleh hak yang sama atau budel waris tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak Para Penggugat dan atau ahli waris yang lain atas harta warisan yang dikuasainya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat maupun ahli waris yang lain;

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Bukti Surat Tergugat berupa surat pelimpahan barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan surat hibah tanggal 15 Januari 2015 serta bukti surat lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri sebelum memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Fransiskus Sinurat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris yang lain dari Alm. Angai Linga dengan Alm Nyaing selaku pemberi Hibah atas barang rupa tangan milik Angai Linga dan Nyaing yang di buat di Desa Tbg Pajangei pada tanggal 21 Maret 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Tbg Pajangei. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat;
- b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan para pihak yang turut tergugat yang lainnya dalam perkara a quo yang juga ikut dalam yang memberikan keputusan atas hak kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi Objek Perkara dalam perkara a quo. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984) dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung Cacat Error Inpersonal dalam bentuk Plurium Litis Consort/Kurang pihak atau tidak lengkap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Esepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tidak benar melakukan penguasaan terhadap semua Objek Sengketa secara tidak sah;
4. Bahwa benar Alm Angai Linga atau Paul Linga telah menikah dengan Alm. Nyaiing pada Tahun 1977 atas Persetujuan Alm. Timur Untung (Istri Pertama Alm. Angai Linga) yang di tandatangani pada tanggal 18 September 1977 dan di ketahui Oleh Kepala Kampung Tbg Pajangei Pada saat itu;
5. Bahwa dari Pernikahan Alm. Angai Linga/Paul Linga dan Alm. Nyaiing dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu :
 - a. MELIWATI HAMBIT;
 - b. HELMI;
 - c. YULIANAAGNESIA KAMALA;
6. Bahwa tidak benar Alm. Angai Linga atau Paul Linga ada meninggalkan Warisan yang di peroleh semasa Pernikahan dengan Istri Pertama yaitu Alm. Timur Untung karena pada saat Alm. Angai Linga dan Alm. Timur Untung berpisah secara adat dan telah di serahkan atau di bagi barang rupa tangan yang menjadi hak milik Alm. Timur Untung berdasarkan Surat Keputusan Perdamaian Sidang Kerapatan Adat pada tanggal 23 Juli 1978 dan di Tanda Tangan oleh Alm. Anga Linga serta Alm. Timur Untung dan Diketahui oleh Damang Kepala Adat Kec. Tewah pada Tahun Tersebut;
7. Bahwa tidak benar setelah Alm. Angai Linga atau Paul Linga meninggal dunia seluruh harta warisan dalam penguasaan Tergugat karena dalam surat Pelimpahan atau Surat Hibah yang di berikan oleh Alm. Angai Linga merupakan surat

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan barang rupa tangan antara Alm. Angai Linga dan Alm Nyaing yang diserahkan Kepada 3 orang anak mereka yaitu :

- a. MELIWATI HAMBIT;
- b. HELMI;
- c. YULIANA AGNESIA KAMALA;

8. Bahwa benar Penggugat pernah membawa sengketa Harta Waris a quo ke Damang Kepala Adat Wilayah Kedamaian Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan tergugat atau Terlapor adalah Sdri. YULIANA AGNESIA KAMALA berdasarkan Surat Pelimpahan Mantir Perdamaian Adat Desa Tbg. Pajangei tertanggal 21 September 2020;

DALAM REKONVENSIS;

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Esepsi maupun Pokok Perkara mohon dianggap pula termuat dalam rekonvensi;

3. Bahwa Tanah perkebunan Karet yang telah dihibahkan oleh Alm. Angai Linga atau Paul Linga kepada Sdri. YULIANA AGNESIA KAMALA yang terletak di Pinggir Sei Kahayan Seberang Desa Tbg Pajangei dengan ukuran : Panjang sebelah Timur 188 M, sebelah Barat 325 M dan Lebar Sebelah Utara 200 m, Sebelah Selatan 90 M. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan UNTUNG JAYA BANGAS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KAREKOT UMAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan DEWEL LINGA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SEI KAHAYAN;

4. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil;

5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian atas rusaknya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat aktifitas Penyedotan yang dilakukan oleh saudara KONDIT (Anak Sdr. DUNAL ANGAI Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I), Jadi kisaran total kerugian kerusakan tanah tersebut Rp. 20.000.000,-;

6. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonvensi, maka cukup

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Bahwa Tanah perkebunan Karet yang telah dihibahkan oleh Alm. Angai Linga atau Paul Linga kepada Sdri. YULIANA AGNESIA KAMALA yang terletak di Pinggir Sei Kahayan Seberang Desa Tbg Pajangei dengan ukuran : Panjang sebelah Timur 188 M, sebelah Barat 325 M dan Lebar Sebelah Utara 200 m, Sebelah Selatan 90 M. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan UNTUNG JAYA BANGAS;
- Sebelah Timur berbatasan dengan KAREKOT UMAR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan DEWEL LINGA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SEI KAHAYAN;

Manyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat) adalah pemilik sah objek sengketa;

3. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Membayar Kerugian akibat Penyedotan yang dilakukan akibat aktifitas Penyedotan yang dilakukan oleh saudara KONDIT (Anak Sdr. DUNAL ANGAI Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I), Jadi kisaran total kerugian kerusakan tanah tersebut Rp. 20.000.000,-;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, ditanggapi para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan Jawaban Dalam Rekonvensinya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik dan tetap bertahan dengan jawabannya semula, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam konvensi dan dalil bahtahannya dalam rekonvensi, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Pajangei dan Camat Tewah, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hibah Tanah atas nama Yuliana Agnesia Kamala, Alamat : RT 01 Desa Tumbang Pajangei, Tahun 2015, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Wilayah Kedamaian Tewah Masalah Sengketa Harta Warisan Alm. Angai Linga antara Sdr. Dunal A. Linga (penggugat) dengan Sdri. Yuliana Agnesia Kamala (Tergugat) yang berada di wilayah desa Tumbang Pajaneik Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor 298/DKA-WKT/SK/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Mantir M Hinting S.Sos, Bustami H Juran, Rajut Janas, Simerman U Isa dan Damang Kepala Adatwilayah kedamaian Tewah Patha Asi A.Md, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Gambar Kasar Tanah Pekarangan di desa tumbang Pajangei RT.01, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Gambar Kasar Tanah di Lutu Lawang di desa tumbang Pajangei RT.01, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Gambar Kasar Tanah di Hulu Karapoit di desa tumbang Pajangei RT 01, **diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi Gambar Kasar Tanah di Muara Sei Karapoit di desa Tumbang Pajangei RT 01, **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi Surat Somasi tertanggal November 2020 kepada Sdr. Yuliana Agnesia Kamala dari Eprayen Punding ,S.H selaku advokat dari Donal Angai, Ana Angai dan Kornelis Yapet, **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/92/KD.TP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang diterbitkan Kepala Desa Tumbang Pajangei dan diketahui Camat Tewah berikut lampiran nya, **diberi tanda P-9;**

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yuliana, tanggal 2 November 2020, diatas kertas bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan diketahui Kepala Desa Tumbang Pajangei, **diberi tanda P-10**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam konvensi dan dalil bantahannya dalam rekonvensi, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Laju**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memiliki hubungan keluarga jauh dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait tanah yang berada di Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang disengketakan berada di seberang sungai kahayan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paul Angai atau Angai Linga, karena satu kampung yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Paul Angai atau Angai Linga adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Paul Angai meninggal dunia, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah yang disengketakan, yang berada di seberang sungai kahayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat yang diberi tanda P-10;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri Angai Linga dan tidak mengetahui Angai Linga menikah dengan Timur ataupun Nyaing;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan mulai kenal dengan Angai Linga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas pasti tanah yang dimiliki Angai Linga;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 1985 Angai Linga membuka ladang/lahan disitu;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



- Bahwa Angai Linga membuka lahan di tanah tersebut dengan menanam padi, jagung dan sayur;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan dengan tanah milik Angai Linga, hanya Saksi pernah melihat saat Angai Linga membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Angai Linga;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 1985 Angai Linga yang mengelola tanah tersebut, tetapi untuk sekarang tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Angai Linga menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Angai Linga, yaitu di Desa Tumbang Pajangei;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Angai Linga mempunyai 5 orang anak yang bernama Ernawati, Jeki, Pina, Bambang Iraean dan Mesy Oktorine;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yuliana Kamala (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang juga merupakan anak Angai Linga;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Tumbang Pajangei;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kelima anak Angai Linga berbeda ibu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui satu tanah milik Angai Linga yang berada di dekat sungai Kahayan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tumbang Pajangei sejak tahun 2004;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Deman Ereng, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait tanah yang berada di Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah milik Angai Linga berada didekat sei Karapoit;

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Angai Linga, karena satu kampung yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Angai Linga punya dua istri, yang pertama bernama Timur dan yang kedua bernama Nyaing;
- Bahwa jumlah anak antara Angai dan Timur Ada 3 (tiga) orang anak, sedangkan untuk istri kedua Saksi tahu hanya ada 2 (dua) anak;
- Bahwa Setahu saksi Angai punya dua bidang tanah yang berada di sei karapoit milik Angai, karena Saksi pernah melihat Angai menggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris atau tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, baik dengan istri yang pertama maupun dengan istri yang kedua;
- Bahwa tanah yang ada di sei karapoit tersebut, setahu saksi masih milik Angai;
- Bahwa Saksi mengetahui istri pertama Angai sudah meninggal dunia, tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Angai menikahi istri kedua, apakah istri pertamanya masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ijin perkawinan dari istri pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-2 ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui daftar rupa tangan, sebagaimana pada bukti surat yang diberi tanda T-5;
- Bahwa Saksi mengetahui Angai Linga karena panggilan sehari-hari, tidak mengetahui Paul Linga;
- Bahwa Saksi mengetahui Ada 3 (tiga) anak dari perkawinan dengan Timur Untung, pertama Tawak, kedua Ana, ketiga Giak, dan keempat Nungal tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, dari pernikahan Angai yang kedua ada dua anak, pertama bernama Hambid dan kedua bernama Kamala (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Timur Untung meninggal dunia, tetapi yang jelas sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Angai Linga masih hidup saat Timur Untung meninggal dunia, dan sekarang Angai Linga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Angai Linga dari Angai Linga yang bercerita, dan tanah milik Saksi berdekatan dengan tanah Angai Linga, serta pernah melihat Angai Linga berladang ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nyaing masih hidup atau tidak;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembagian waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemberian hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya penyelesaian sengketa di damang, tetapi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Dewel, Matik, dan Sotek karena mereka mempunyai tanah yang berbatasan dengan Angai Linga;
- Bahwa Saksi mengetahui, tanah yang digarap oleh Angai Linga pada waktu dahulu ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan ukuran tanah milik Angai Linga;
- Bahwa terakhir saksi ke Karapoit sekitar pada saat saksi masih berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi tanah Angai Linga di Karapoit dan Kahayan dikelola oleh Kamala (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Kamala menggarap lahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Endie, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya masalah tanah antara para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait tanah yang berada di Desa Tumbang Pajangei, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah tinggal di Desa Tumbang Pajangei;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Paul Angai, dan Paul Angai merupakan ayah dari Donal Angai;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada 4 (empat) orang anak Paul Angai, dan yang Saksi tahu hanya Donal, Giak, dan Mala, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian waris;
- Bahwa Saksi mengetahui Angai mempunyai 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembagian hibah dari Angai ke Kamala;



- Bahwa salah satu tanah Angai tersebut berada di Kanan Mudik sungai Kahayan, berseberangan dengan Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Angai karena pernah melihat bercocok tanam dan ikut menanam bibit di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini tanah tersebut dikelola Kamala, ditanam getah dan buah-buahan serta sayuran;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Angai dari perkataan Angai sendiri, dan dulu Donal juga pernah ikut membantu saat masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Angai mempunyai dua istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya ijin perkawinan dari istri pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai daftar rupa tangan istri ke dua Angai Linga;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Angai Linga menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui, Angai Linga ada dua kali menikah, dengan yang pertama bernama Timur dan yang kedua bernama Nyaing;
- Bahwa saksi mengenal Angai Linga saat saksi masih kecil dan saat itu belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya Angai Linga menikah dengan Nyaing, tetapi hanya mendapat kabar dari masyarakat mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi Angai Linga menikah lagi saat Timur Untung masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan Angai Linga dengan istri-istrinya seperti apa, yang Saksi tahu mereka hanya tinggal satu kampung saja;
- Bahwa setahu Saksi ada dua anak dari Angai Linga dan Nyaing, satu bernama Kamala dan satu tidak tahu;
- Bahwa Kamala tinggal di Tumbang Pajangei dan satunya tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Timur Untung Meninggal dunia;
- Bahwa saat Timur Untung meninggal dunia, Angai Linga dan Nyaing masih hidup;
- Bahwa saat ini Angai Linga telah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Nyaing sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban sekaligus dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Damang Kepala Adat Wilayah Kedadangan Tewah Masalah Sengketa Harta Warisan Alm. Angai Linga antara Sdr. Dunal A. Linga (penggugat) dengan Sdri. Yuliana Agnesia Kamala (Tergugat) yang berada di wilayah desa Tumbang Pajanei Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor 298/DKA-WKT/SK/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, **diberi tanda T-1;**
2. Fotokopi Surat Persetujuan atas nama Timur Untung tanggal 18 September 1977 yang diketahui oleh Kepala Kampung Tumbang Pajangei, **diberi tanda T-2;**
3. Fotokopi lampiran Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah tentang barang rupatangan yang diterima oleh Timur Untung dari Angai Linga pada saat sidang adat di Kecamatan Tewah tetanggal 23 Juli 1978, **diberi tanda T-3;**
4. Fotokopi Daftar barang rupa tangan Angai Linga dan Nyaing tertanggal 21 Maret 2011, **diberi tanda T-4;**
5. Fotokopi Surat Pelimpahan barang rupatangan Angai Linga dan Nyaing tertanggal 2 Desember 2011, **diberi tanda T-5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No: 4/KD-TP/1992 dikeluarkan di Tumbang Pajangei tertanggal 14 April 1992 oleh Kepala Desa Tumbang Pajangei, **diberi tanda T-6;**
7. Fotokopi Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015, **diberi tanda T-7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Herimias Jehimas tertanggal 15 Februari 2011, **diberi tanda T-8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sincu Tian R tertanggal 2 Oktober 2020, **diberi tanda T-9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rangkap tertanggal 18 Agustus 2021, **diberi tanda T-10;**
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Siber I Bajau tertanggal 18 Agustus 2021, **diberi tanda T-11;**
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Margono tanggal 15 Juni 2021, **diberi tanda T-12;**
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeti, **diberi tanda T-13;**

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya sekaligus gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rangkap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi, memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu sekali dan saksi kenal juga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu akan tetapi jauh;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui satu orang dengan nama yang berbeda tetapi orangnya sama, yaitu Paul Linga;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah ibu Yuliana;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah Yuliana, sebelah timur dengan Isel, sebelah selatan Yeti, dan sebelah barat sungai Karopoit, sebelah utara Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang didekat sungai Kahayan, dan berbatasan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah tersebut pada saat ini adalah Mala/Yuliana;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang di seberang sungai Kahayan, sebelah selatan Saksi, sebelah timur sungai Lawang, sebelah utara Isel dan sebelah barat sungai Kahayan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada dikampung, berbatasan sebelah timur dengan Saksi, sebelah barat dengan Nonong sebelah selatan Saksi, sebelah utara Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini pernah dibawa ke Kedamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan ke kedamaian adalah Donal (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonsensi);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T-7, dan saksi juga membubuhkan tanda tangannya pada surat hibah tanah tersebut;
- Bahwa yang menghibahkan adalah Paul Linga kepada Mala/Yuliana;
- Bahwa Letak hibah tersebut berada di Sungai karopoit, Sei lawang dan di kampung;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar, akan tetapi tidak mengetahui barang rupa tangan milik Paul Linga sebagaimana bukti surat T-3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi masalah adalah warisan bersama tanah;
- Bahwa yang menjadi pewaris adalah Paul Linga kepada anaknya (para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi mengetahui siapa istri pertama Paul Linga, yaitu Timur Untung;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Paul Linga dengan Timur untung, nama asli tidak ingat, pertama Donal Angai, kedua Ana Angai, ketiga Yuliana Angai dan keempat Giak Angai, tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Retae Angai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-1, tetapi anak Paul Linga setahu saksi ada 4 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ikut menggugat Yuliana;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Paul Linga saja yang menghibahkan saat Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi dimintai tanda tangan oleh Paul Linga, akan tetapi Saksi tidak membaca surat tersebut secara seksama;
- Bahwa Saksi lupa kapan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-10;
- Bahwa Paul Linga meninggal tahun 2015, tanggalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat hibah pernah dibawakan ke Notaris atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa selain Saksi yang menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Mondik, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah dia tanda tangan;
- Bahwa empat tanah yang disebutkan sudah ada saat menikah dengan Timur;
- Bahwa yang menempati rumah yang disengketakan adalah Mala (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi mengetahui siapa anak antara Paul Linga dan Nyaing, yaitu Yuliana Kamala, Hambit, dan Intan;
- Bahwa Waktu Paul Linga menikah dengan Nyaing, Timur Untung masih hidup, tetapi sudah cerai di Kedamangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dibagi saat perceraian mereka;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat perceraian Paul Linga dengan Timur Untung di Kedamangan, saksi mendengar pembacaan surat pembagian;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Paul Linga sejak kecil, 4 (empat) tanah yang disengketakan sudah ada;
- Bahwa Paul Linga memperoleh tanah tersebut sejak dari dulu milik Paul Linga dan sudah menikah dengan Timur Untung;
- Bahwa tanah didapat saat menikah dengan Timur Untung, tidak tahu apakah gono gini atau bukan;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sebelum menikah dengan Nyaing;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kamala menggarap rutin tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang tinggal di tanah pekarangan yang Saksi ketahui Kamala dan Intan adiknya;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Yeti, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga, dan saksi kenal juga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Paul Linga, di sebelah timur, di sei karopoit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah milik Paul Linga;
- Bahwa sejak tahun 2014, Saksi diberikan tanah oleh orangtua Saksi yang berbatasan dengan Paul Linga;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah tersebut adalah Kamala;
- Bahwa setahu Saksi, Kamala mendapat tanah tersebut dari orang tuanya, dan Saksi tidak tahu apakah diperoleh dari hibah atau waris;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dari Paul Linga yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Paul Linga menikah lagi, tetapi tidak tahu persis seperti apa;
- Bahwa Saksi hanya memiliki tanah yang berbatasan dengan milik Angai Linga yang terletak di sei karapoit hulu, selain dan selebihnya Saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



- Bahwa Saksi kadang- kadang saja berkunjung ke tanahnya, terakhir tahun 2015;
- Bahwa Saksi baru mendengar tanah tersebut menjadi milik Kamala, tetapi benar tidaknya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut ditanami karet;
- Bahwa saksi tahu siapa Rangkap, tetapi tidak mengetahui apakah mempunyai tanah di dekat tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Isel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa istri dari Angai Linga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal waris dan hibah;
- Bahwa saksi mengetahui siapa itu Nyaing sebagai istrinya pak Angai baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Timur Untung;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Sincu Tian R, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dan tidak memiliki hubungan keluarga, serta saksi kenal juga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi kepala desa Tumbang Pajangei untuk periode tahun 2006-2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-4 dan benar tanda tangan saksi, yang meminta adalah Paul Linga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-5 dan benar tanda tangan saksi, yang meminta adalah Paul Linga pada tahun 2011, tetapi berbeda bulan dengan bukti surat T-4;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-8, tanah berbatasan antara tanah desa dengan jalan desa berdasar permintaan Paul Linga tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat hibah tanah tahun 2015 karena sudah melepas jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun ini saja antara Donal dan Ana bersengketa dengan Kamala;
- Bahwa Saksi pernah ada di dalam Kedamaian, saksi mengetahui atas pengaduan mereka;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat lampiran tentang barang rupa tangan tahun 1978, putusan Damang antara Paul Angai dan Timur Untung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar putusannya dari Pak Paul bahwa urusan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya tanda tangan anak-anak Paul Angai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara mereka dibawa ke desa, kemudian karena rumit maka dibawa ke Kedamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah di Tumbang Pajangei tersebut dibangun sejak Paul Angai masih menikah dengan Timur Untung;
- Bahwa Saksi Tidak tahu siapa yang menguasai rumah pekarangan di Tumbang Pajangei, tetapi ada anak Paul Angai bernama Hermit yang tinggal sekarang, dan juga ada rumah Kamala disitu;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut merupakan tanah bawaan milik Paul Linga;
- Bahwa setahu Saksi anak Paul dengan Timur Untung ada Donal, Yuliana, hanya itu yang Saksi ketahui, sedangkan lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Giak Angai dan Retae Angai yang disebutkan, karena 2014 Saksi sudah pindah ke Tewah;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Paul Linga tahun 1997 ketika tinggal di kampung tersebut;
- Bahwa tahun 2011, Paul datang ke Saksi untuk mengurus tanah terkait rupa tangan, kemudian Saksi menanyakan lebih lanjut terkait masalah tersebut, dan Paul menjawab permasalahan sudah selesai terkait 1978;
- Bahwa Saksi mengetahui urusan selesai pada tahun 1978, karena Saksi melakukan penelusuran surat dan orang yang mengetahui permasalahan tersebut, sehingga Saksi membuat surat rupa tangan tersebut berdasarkan lampiran surat tahun 1978 yang merupakan barang rupa tangan yang diberikan kepada anak-anak dari pernikahan Paul dan Timur, sehingga Saksi membuat juga untuk barang rupa tangan Paul dan Nyaing atas permohonan Paul;
- Bahwa Saksi mengetahui butki surat T-4, dan untuk siapa saja, tercantum pada bukti surat T-5;
- Bahwa Saksi membuat surat tersebut atas permohonan Paul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal usul SKT tahun 1992 tersebut;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



- Bahwa Saksi mengetahui ada SKT atas nama Hermi, Hermi merupakan suami dari Kamala dan merupakan tanah yang sekarang ditempati oleh Kamala;
- Bahwa SKT atas nama suami Kamala tersebut, terbit berdasarkan kesepakatan antara Kamala dan suaminya, dan termasuk ada juga pak Paul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penerbitan SKT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pewarisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Paul meninggal;
- Bahwa Rumah Nyaing dan Timur dekat, kurang lebih 300 meter;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Patha Asi DJ.Usup, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dan tidak memiliki hubungan keluarga, serta saksi kenal juga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini;
- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan di Kedamangan, tetapi untuk tanggal pelaksanaan nya Saksi lupa kapan;
- Bahwa permasalahan yang diajukan adalah terkait permasalahan harta warisan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu yang kami periksa merupakan surat yang terkait harta benda dan barang rupa tangan dan memanggil para pihak dan bukti otentik untuk dipelajari karena kasusnya bukan tanah saja tetapi seluruh harta waris Paul Angai;
- Bahwa harta benda tersebut ada tanah, kebun dan rumah, dan lainnya;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Damang setahu Saksi tidak bisa dirubah dan tidak berani merubah keputusan Damang sebelumnya;
- Bahwa terkait bukti surat T-1 Benar dikeluarkan tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan apa yang tertulis dan dibuat dalam bukti surat T-1 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menandatangani dan diberikan cap pada bukti surat T-1 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait dengan bukti surat T-3, dalam lampiran terdapat cap maka dianggap berlaku lembaga adat;
- Bahwa yang melaporkan ke kedadangan adalah Penggugat yang bernama pak Donal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bukti surat P-10 karena tidak pernah disampaikan saat di Kedamangan;
- Bahwa karena yang melapor hanya satu jadi yang di panggil ke Kedamangan hanya penggugat pak Donal Angai, sedangkan Yuliana tidak dipanggil;
- Bahwa alasan Donal Angai menggugat, seingat saksi karena Keputusan Damang dan Kades terdahulu tidak benar;
- Bahwa Saksi mengetahui lampiran tahun 1978, melihat, mencocokkan tanda tangan dan cap yang ada persis sehingga kami anggap benar;
- Bahwa terhadap lampiran tahun 1978, Saksi menelusuri dan menanyakan kepada Siber I Bajau selaku Kepala Desa pada saat itu, dan diceritakan kemudian saksi yakin, disitu diceritakan permasalahan harta benda karena perceraian dari Kedamangan karena Desa tidak dapat menyelesaikan;
- Bahwa saat sidang adat, yang dipermasalahkan adalah semua harta, termasuk barang rupa tangan dari Paul dan Nyaing turut dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah tanah sebagaimana bukti surat T-7, dan bukti surat T-7 tersebut dibuktikan saat sidang adat;
- Bahwa terkait adanya hibah rupa tangan dari Paul, karena sudah ada tanda tangan dan cap, Saksi tidak menelusuri secara lebih lanjut dan mendalam;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Sincu diluar persidangan adat untuk mencari keterangan diluar sidang, terkait cap dan tanda tangan yang dibubuhkan apakah benar atau tidak, tetapi tidak menanyakan asal usul barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ke lapangan untuk mengecek tanah-tanah yang disengketakan karena objeknya banyak;
- Bahwa kedudukan dan tugas fungsi Kedamangan ialah, menyelesaikan perkara untuk diputuskan secara adat dan kebiasaan sesuai Perda;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan para Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), kemudian terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian dan dalilnya sebagaimana telah masing-masing pihak ajukan dalam Gugatan, Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata materi eksepsi tersebut bukanlah eksepsi prosesual tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1966, maka terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya, yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Edisi Kedua Cetakan Kedua yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika pada tahun 2019, berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verweer ten principale*), oleh karenanya terhadap bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas gugatan), agar jangan sampai suatu pokok perkara telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg terhadap materi eksepsi murni yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini memiliki dasar dan alasan yang sama, sehingga terhadap materi eksepsi ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi ini, Tergugat telah mengajukan dalil-dalilnya, begitupun dengan para Penggugat yang dalam Repliknya telah mengajukan dalil-dalilnya, yang akan Majelis Hakim uraikan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Tergugat: *Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan Ahli Waris yang lain dari Alm. Angai Linga dengan Alm Nyaing selaku pemberi Hibah atas barang rupa tangan milik Angai Linga dan Nyaing yang di buat di Desa Tbg Pajangei pada tanggal 21 Maret 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Tbg Pajangei. Dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak. Oleh karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan para pihak yang turut tergugat yang lainnya dalam perkara a quo yang juga ikut dalam yang memberikan keputusan atas hak kepemilikan yang sah atas tanah yang menjadi Objek Perkara dalam perkara a quo. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984) dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung Cacat Error Inpersonal dalam bentuk Plurium Litis Consort/Kurang pihak atau tidak lengkap;*

Dalil para Penggugat: *Bahwa Faka hukumnya sebagaimana dalam dalil gugatan sangat jelas terurai, bahwa surat hibah tersebut cacat hukum. Dalam surat hibah*

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertera pemberi hibah atas nama Paul Linga (Orang Tua Penerima Hibah) dan Yuliana (selaku Ahli Waris). Maka alasan eksepsi ini sangat keliru karena Yuliana yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah bertindak sebagai Penggugat II dalam gugatan a quo. Dalil eksepsi ini tidak berdasar sebab dalam dalil gugatan a quo Para Penggugat dengan tegas menyatakan yang menjadi objek sengketa bukan saja hanya milik Para Penggugat namun merupakan budel waris yang belum pernah dibagi yang merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat serta ahli waris yang lainnya. Tidak sautupun ahli waris dari Alm. Paul Linga baik dari perkawinan dengan Alm. Timur Untung maupun Alm. Nyaing yang tidak disebutkan dalam gugatan a quo. Selanjutnya tidak ada pihak lain ataupun lembaga yang telah mengeluarkan surat keputusan mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa. Maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Error in persona kurang pihak sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona yang diajukan oleh Tergugat adalah karena adanya Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, termasuk dalil-dalil Tergugat serta para Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan haknya dan menuntut atas kerugian yang dialaminya, sedangkan gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya itu, namun tentunya haruslah terdapat hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, karenanya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, atau masih ada orang/pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak, gugatan dapat dinyatakan cacat secara formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan kemudian menurut Hukum Acara Perdata, untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dalam suatu perkara, siapa saja yang ikut ditarik sebagai Penggugat dan siapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik hukum acara peradilan perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tertanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan para Penggugat, dapat dikonstantir bahwa substansi persoalan hukum yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat yang menguasai secara sepihak tanah-tanah objek sengketa dengan mendasarkan pada Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tahun 2015, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena diperlukan adanya pembuktian, selain daripada itu diperlukan juga pembuktian kebenarannya mengenai siapa sesungguhnya yang menguasai objek sengketa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1072.K/Sip/1982, dengan kaidah hukum: "*Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian materi eksepsi Gugatan para Penggugat *Error in Persona* dalam bentuk Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai waris atas harta warisan Angai Linga dan menetapkan anak-anak pewaris baik dari istrinya yang pertama maupun dari istrinya yang kedua, berikut ahli waris dari anak-anak Angai Linga yang telah meninggal dunia lebih dulu sebagai ahli waris yang sah, untuk kemudian harta-harta warisan sebagaimana dalam gugatannya ditetapkan dan dikuatkan sebagai harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap bertahan pada jawabannya semula, demikian juga dalam persidangan telah diajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi oleh para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawab jinawab yang diajukan oleh kedua belah pihak, merupakan hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I pernah membawa sengketa Harta Waris *a quo* ke Damang Kepala Adat Wilayah Kedamangan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dengan

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



tergugat atau Terlapor adalah Yuliana Agnesia Kamala, serta telah mengirimkan surat somasi (bukti surat P-3, bukti surat P-8, bukti surat T-1);

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan antara Angai Linga dengan istrinya yang bernama Timur Untung, sedangkan Penggugat III adalah cucu dari Angai Linga dengan Timur Untung;

3. Bahwa Angai Linga menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nyaing (bukti surat T-2), dan setelah menikah dengan Nyaing, Angai Linga merubah namanya menjadi Paul Linga, dan dalam perkawinannya dikarunai anak, yaitu : Helmi, Meliwati Hambit, dan Yuliana Agnesia Kamala;

4. Bahwa Paul Linga, Timur Untung, maupun Nyaing telah meninggal dunia;

5. Bahwa beberapa anak dari pasangan Angai Linga dan Timur Untung juga ada yang telah meninggal dunia, yakni anak yang bernama Giak Angai, dan anak yang bernama Retae Angai, dan semasa hidupnya Almarhumah Retae Angai pernah menikah dan memiliki keturunan, sebagai berikut:

1. Kardie;
2. Holisotoyo;
3. Sugito;
4. Margono;
5. Kornelis (Penggugat III);
6. Derirusmeliyani;
7. Rusmeliance;

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Majelis Hakim bersama dengan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Nopi;
- 3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
 - Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
 - Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
 - Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
 - Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;
- 4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
 - Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
 - Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
 - Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
 - Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim diperoleh hal-hal yang disangkal oleh Tergugat, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, sehingga mengemuka pertanyaan-pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana tentang asal-usul tanah objek sengketa, apakah tanah-tanah objek sengketa merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Timur Untung atau tanah-tanah objek sengketa merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Nyaing?
2. Apakah Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidak sah menurut hukum atautkah sah menurut hukum?
3. Apakah para Penggugat dan Tergugat yang berhak atas tanah objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Angai Linga, atau apakah Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan menguasai atas tanah objek sengketa, sementara masih ada saudara-saudara Tergugat lainnya berdasarkan Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah disangkal Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan suatu alat bukti, sedangkan bagi Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah *actori in cumbit probatio*, yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu para Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, termasuk terhadap bukti surat P-2, serta bukti surat P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang walaupun para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, bukti surat P-2 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat T-7 yang diajukan Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti surat P-3 ternyata bersesuaian pula dengan bukti surat T-1 yang diajukan Tergugat dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, sedangkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dari suatu bukti surat ada pada aslinya, karenanya bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-7 yang tidak ada aslinya tersebut menurut hukum tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan selama tidak ditentukan lain, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*";

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Laju, saksi Deman Ereng, dan saksi Endie, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti surat T-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dari suatu bukti surat ada pada aslinya, karenanya bukti surat T-3 yang tidak ada aslinya tersebut menurut hukum tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan selama tidak ditentukan lain, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Rangkap, saksi Yeti, saksi Sincu Tian R, dan saksi Patha Asi DJ.Usup, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut dan untuk menjawab pokok-pokok persoalan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum yang ada didalam gugatan, meskipun tanpa mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum keenam, oleh karena dalam petitum keenam tersebut terkandung hal-hal yang penting dan menentukan mengenai persengketaan yang dihadapi para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bukti surat Tergugat berupa surat

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Hibah tanggal 15 Januari 2015 serta bukti surat lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa petitum keenam tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan yang pertama mengenai bagaimana tentang asal-usul tanah objek sengketa, apakah tanah-tanah objek sengketa merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Timur Untung atau tanah-tanah objek sengketa merupakan harta yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Nyaing, dan juga berkaitan dengan pokok permasalahan yang kedua mengenai apakah Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidak sah menurut hukum ataukah sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan:

- "selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum Angai Linga Atau Paul Linga juga meninggalkan beberapa harta warisan yang diperoleh semasa pernikahan dengan istri pertama yaitu almarhumah Timur Untung, antara lain:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
- Sebelah Barat : Nopi;

3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:

- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
- Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:

- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- “setelah almarhum Angai Linga atau Paul Linga meninggal dunia seluruh harta warisan sebagaimana pada posita point 3 (tiga) diatas berada dalam Penguasaan Tergugat dengan alasan telah dihibahkan/dilimpahkan oleh almarhum Angai Linga atau Paul Linga kepada Tergugat sendiri dengan surat pelimpahan barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan surat hibah tanggal 15 Januari 2015”;
- “bahwa fakta hukum yang ada surat pelimpahan dan maupun surat hibah tersebut adalah tidak sah dan dibuat sendiri oleh Tergugat mengingat berdasarkan keterangan yang penggugat peroleh bahwa saksi yang tertera dalam surat pelimpahan tertanggal 2 Desember 2011 atas nama Tengku Arman dan Dewel Linga tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut”;
- “fakta hukum dalam surat Hibah tertanggal 15 Januari 2015 tertera Pihak Pertama yang menghibahkan yaitu Paul Lingga (Orang Tua Penerima Hibah) dan Yuliana (Penggugat II) selaku Ahli Waris serta penerima hibah Yuliana Agnesia Kamala (Tergugat). Kenyataannya Penggugat II (Yuliana) tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut, maka secara hukum tidak dibenarkan karena selain tidak berhak serta tanda tangan Penggugat II dalam surat hibah tersebut diduga dipalsukan, maka tidak sah secara hukum sebab suatu Pernyataan, Persetujuan ataupun perikatan batal demi hukum karena didasari atas suatu kehilafan dan penipuan”;
- “bahwa selanjutnya surat pelimpahan barang rupa tangan/hibah tertanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 15 Januari 2015 selain diduga dipalsukan, surat hibah tersebut dibuat dibawah tangan tanpa dihadapan notaris, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bantahan:

- “bahwa tidak benar Alm. Angai Linga atau Paul Linga ada meninggalkan Warisan yang di peroleh semasa Pernikahan dengan Istri Pertama yaitu Alm. Timur Untung karena pada saat Alm. Angai Linga dan Alm. Timur Untung berpisah secara adat dan telah di serahkan atau dibagi barang rupa tangan yang menjadi hak milik Alm. Timur Untung berdasarkan Surat Keputusan Perdamaian Sidang Kerapatan Adat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 1978 dan di Tanda Tangan oleh Alm. Angai Linga serta Alm. Timur Untung dan Diketahui oleh Damang Kepala Adat Kec. Tewah pada tahun tersebut”;

- *“bahwa Alm. Angai Linga dengan Alm Nyaing selaku pemberi Hibah atas barang rupa tangan milik Angai Linga dan Nyaing yang di buat di Desa Tbg Pajangei pada tanggal 21 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Tbg Pajangei”;*
- *bahwa tidak benar setelah Alm. Angai Linga atau Paul Linga meninggal dunia seluruh harta warisan dalam penguasaan Tergugat karena dalam surat Pelimpahan atau Surat Hibah yang di berikan oleh Alm. Angai Linga merupakan surat Pelimpahan barang rupa tangan antara Alm. Angai Linga dan Alm Nyaing yang diserahkan Kepada 3 orang anak mereka yaitu: Meliwati Hambit, Helmi, Yuliana Agnesia Kamala”;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para penggugat tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Hibah Tanah atas nama Yuliana Agnesia Kamala Tahun 2015, bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Nomor: 140/92/KD.TP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, yang diterbitkan Kepala Desa Tumbang Pajangei dan diketahui Camat Tewah berikut lampirannya, diajukan untuk menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris Angai Linga yakni anak dari perkawinannya dengan Timur, berikut lampirannya berupa daftar barang rupa tangan ahli waris Alm. Angai Linga dan Timur, serta bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan atas nama Yuliana, tanggal 2 November 2020, yang menerangkan bahwa Penggugat II tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Surat Perjanjian Hibah Tanah Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-3 berupa lampiran Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah tentang barang rupanangan yang diterima oleh Timur Untung dari Angai Linga pada saat sidang adat di Kecamatan Tewah tetanggal 23 Juli 1978, diajukan untuk menerangkan bahwa pada saat Alm. Angai Linga dan Alm. Timur Untung bercerai secara adat, telah diserahkan atau dibagi barang rupa tangan yang menjadi hak milik Alm. Timur, bukti surat T-4 berupa Daftar barang rupa tangan Angai Linga dan Nyaing tertanggal 21 Maret 2011, bukti surat T-5 berupa Surat Pelimpahan barang rupanangan Angai Linga dan Nyaing tertanggal 2 Desember 2011, diajukan untuk menerangkan bahwa dalam surat Pelimpahan tersebut, merupakan surat Pelimpahan barang rupa tangan antara Alm. Angai Linga dan Alm Nyaing yang diserahkan Kepada 3 orang anak mereka yaitu: Meliwati Hambit, Helmi, Yuliana Agnesia Kamala, bukti surat T-6 berupa Surat Keterangan Tanah No: 4/KD-TP/1992 atas nama Angai Linga yang dikeluarkan di

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Pajangei tertanggal 14 April 1992 oleh Kepala Desa Tumbang Pajangei, bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Hibah Tanah atas nama Yuliana Agnesia Kamala Tahun 2015, diajukan untuk menerangkan bahwa Paul Linga dan Yuliana (Penggugat II) telah menghibahkan tanah kepada Tergugat, bukti surat T-8 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Herimias Jehimas tertanggal 15 Februari 2011, bukti surat T-9 berupa Surat Keterangan atas nama Sincu Tian R tertanggal 2 Oktober 2020, bukti surat T-10 berupa Surat Keterangan atas nama Rangkap tertanggal 18 Agustus 2021, dan bukti surat T-11 berupa Surat Keterangan atas nama Siber I Bajau tertanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menyoroti terlebih dahulu terhadap bukti surat P-9 dan bukti surat T-4. Walaupun para Penggugat atas bukti surat P-9 dan Tergugat atas bukti surat T-4 telah menunjukkan aslinya di muka persidangan, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut, baik bukti surat P-9 maupun bukti surat T-4 bukanlah merupakan akta otentik. Pengertian akta otentik menurut Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ialah merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang; dan
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 walaupun diketahui oleh Kepala Desa serta Camat, dan bukti surat T-4 yang diketahui oleh Kepala Desa, adalah merupakan surat/akta dibawah tangan, karena tidak diatur dalam undang-undang, oleh karena bukan merupakan surat/akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik, dalam arti suatu surat/akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya haruslah didukung dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi yang menyaksikan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat/akta dibawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan keadaan dan atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-9, yaitu yang mengetahui antara lain, Kardie selaku Kepala Desa Tumbang Pajangei dan Ir. Rawei, MT selaku Camat Kecamatan Tewah, demikian Tergugat juga tidak menghadirkan saksi-saksi lain yang menyaksikan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T-4, yaitu Idun S. Masin, Piau D. Linggar, dan Dewel Linga, Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan bukti surat T-9 berupa Surat Keterangan atas nama Sincu Tian R, yang dalam surat tersebut

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Sincu Tian R *“benar menandatangani dan mensyahkan surat/administrasi/dokumen An. Angai Linga dan An. Nyaing tanggal 21 Maret 2011 perihal Daftar Barang Rupatangan serta tentang Pelimpahan Barang Rupatangan tanggal 2 Desember 2011,”* dan kemudian Sincu Tian R dihadirkan ke persidangan sebagai saksi selaku Kepala Desa Tumbang Pajangei periode sebelum tahun 2014, yang pada pokoknya saksi Sincu Tian R menerangkan *“bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-4 dan benar tanda tangan saksi, yang meminta adalah Paul Linga.”* Keterangan Sincu Tian R tersebut, baik yang diperoleh dari bukti surat T-9 maupun keterangan langsung yang diberikan di muka persidangan terhadap bukti surat T-4, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut tidak cukup memberikan kekuatan pembuktian pada bukti surat T-4, karena keterangan saksi Sincu Tian R merupakan keterangan dari satu orang saksi saja (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak boleh dipercaya, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara yang berbunyi *“keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya,”* demikian dinyatakan karena, dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Majelis Hakim harus memberikan perhatian pada kesesuaian tiap-tiap keterangan saksi-saksi satu sama lain pada persamaan antara kesaksian-kesaksian tentang suatu perkara atau perbuatan hukum, artinya terhadap suatu perkara atau perbuatan hukum, minimal harus ada 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh keterangan dari saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, antara lain **saksi Endie** yang menerangkan pada pokoknya *“bahwa Saksi mengetahui tanah yang berada di kanan mudik sungai Kahayan, berseberangan dengan Desa milik Angai, dari perkataan Angai sendiri, dan dulu Donal juga pernah ikut membantu saat masih kecil,”* kemudian **saksi Rangkap** yang menerangkan *“bahwa empat tanah yang disebutkan sudah ada saat menikah dengan Timur,”* lalu *“bahwa selama saksi kenal dengan Paul Linga sejak kecil, 4 (empat) tanah yang disengketakan sudah ada,”* lalu *“bahwa Paul Linga memperoleh tanah tersebut sejak dari dulu milik Paul Linga dan sudah menikah dengan Timur Untung,”* lalu *“bahwa tanah didapat saat menikah dengan Timur Untung, tidak tahu apakah gono gini atau bukan,”* kemudian **saksi Sincu Tian R** yang menerangkan *“bahwa Saksi mengetahui rumah di Tumbang Pajangei tersebut dibangun sejak Paul Angai masih menikah dengan Timur Untung.”* Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian, menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa tanah objek sengketa, termasuk tanah sebagaimana dalam bukti surat T-6, adalah merupakan tanah-tanah yang diperoleh saat Angai Linga/Paul Linga masih

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan dengan Timur Untung, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut juga mendukung bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak memperoleh satupun keterangan, yang menerangkan tanah objek sengketa diperoleh pada saat dalam perkawinan antara Angai Linga/Paul Linga dengan Nyaing sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat T-4, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keadaan dan atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam bukti surat T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 dan bukti surat T-11, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan, bukti surat T-3 adalah hanya merupakan lampiran dan tidaklah utuh diajukan di persidangan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat melihat secara menyeluruh apa yang menjadi maksud dan tujuan dikeluarkannya surat sebagaimana bukti surat T-3 tersebut, selain daripada itu bukti surat T-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dari suatu bukti surat ada pada aslinya, karena bukti surat T-3 yang tidak ada aslinya tersebut menurut hukum tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dan selama tidak ditentukan lain, maka bukti tersebut harus dikesampingkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" Bahwa oleh karena bukti surat T-3 telah dikesampingkan, maka terhadap bukti surat T-11 berupa Surat Pernyataan atas nama Siber I. Bajau yang pada pokoknya menyatakan mengetahui terkait bukti surat T-3, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat T-11 tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim para Penggugat dapat membuktikan, tanah-tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah-tanah yang diperoleh semasa pernikahan Angai Linga dengan Timur Untung;

Menimbang, bahwa petitum keenam yang juga berkaitan dengan pokok permasalahan kedua, yaitu mengenai apakah Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidak sah menurut hukum ataukah sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permasalahan kedua tersebut, Majelis Hakim perlu membahas terlebih dahulu mengenai hukum hibah atas tanah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta yang berbunyi: "*Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.*" Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian seluruh atau sebagian dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut (*vide* Pasal 1688 KUHPerduta):

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) Tidak Sebagai Undang-Undang, yang membawa konsekuensi Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal 1682 B.W. (KUHPerduta) yang berbunyi "*tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah*", namun dalam Pasal 1683 KUHPerduta dinyatakan: "*tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.*" Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur "*Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,*

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah," lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1) mengatur: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ketentuan ini berlaku baik bagi tanah yang telah didaftarkan, maupun tanah yang belum didaftarkan. Di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 24/2016), disebutkan bahwa Camat atau Kepala Desa dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat atau Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT Sementara. PPAT Sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk (*vide* Pasal 15 ayat (1) PP 37/1998 sebagaimana diubah dengan PP 24/2016);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Hibah Tanah yang ternyata bukti surat P-2 tersebut sama dengan bukti surat T-7, dan terhadap bukti surat T-5 berupa Pelimpahan Barang Rupa Tangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Hibah, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan penghibahan, sedangkan perbuatan hukum sebagaimana bukti surat T-5 berupa Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing kepada anak-anak hasil perkawinan Angai Linga dengan Nyaing, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan pemberian menurut adat, yang keduanya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA, oleh karenanya pelaksanaan dan pengawasannya harus mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mengalihkan atau memindahkan hak hanyalah dapat dilakukan oleh seseorang atas seluruh atau sebagian harta yang merupakan miliknya, dalam

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama sebelumnya, telah terbukti bahwa tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan tanah-tanah yang diperoleh semasa perkawinan antara Angai Linga dengan Timur Untung, oleh karena Angai Linga dengan Timur Untung telah bercerai, dan kemudian Timur Untung telah meninggal dunia lebih dulu, maka yang berhak atas tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah Angai Linga sendiri dan ahli-ahli warisnya. Dengan demikian, ketika Angai Linga menikah dengan Nyaing, baik pada saat Timur Untung masih hidup ataupun setelah Timur Untung meninggal dunia, tanah-tanah objek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Angai Linga dan Nyaing;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah objek sengketa itu bukanlah merupakan harta bersama dalam perkawinan Angai Linga dengan Nyaing, maka Nyaing tidaklah memiliki hak atas tanah-tanah objek sengketa tersebut, termasuk Nyaing juga tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelimpahan barang rupa tangan berupa tanah-tanah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang isinya sama dengan bukti surat T-7 berupa Surat Perjanjian Hibah Tanah, dan bukti surat T-5 berupa Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing, Majelis Hakim melihat bahwa bukti-bukti surat yang merupakan hibah dan pemberian menurut adat tersebut, ternyata telah dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAT atau PPAT Sementara, selain daripada itu walaupun saksi-saksi Tergugat pernah melihat bukti surat T-5 dan bukti surat T-7, dan bahkan ada saksi-saksi yang ikut menandatangani bukti surat T-5 dan bukti surat T-7, seperti saksi Rangkap yang menandatangani bukti surat T-7 sebagai saksi, yang sejalan dengan Surat Keterangan dalam bukti surat T-10, kemudian saksi Sincu Tian R yang ikut menandatangani bukti surat T-5 selaku Kepala Desa Tumbang Pajangei, yang sejalan dengan Surat Keterangan dalam bukti surat T-9, dan saksi Patha Asi DJ. Usup yang pernah melihat bukti surat T-7 karena dijadikan bukti dalam sidang adat, namun demikian tidak ada satupun dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang menerangkan bahwa Kepala Desa yang tanda tangannya tercantum dalam bukti surat T-5 dan bukti surat T-7 merupakan PPAT Sementara yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) PP 37/1998 sebagaimana diubah dengan PP 24/2016, "*PPAT atau PPAT Sementara yang belum mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang menjalankan jabatannya sebagai PPAT.*" "*Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka akta yang dibuat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah*";

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jika hibah atau pemberian dilakukan dengan surat di bawah tangan, maka hibah atau pemberian peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu akta di hadapan PPAT yang berwenang selama si penghibah atau pemberi dan si penerima masih hidup. Jika hibah atau pemberian dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris, maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah atau pemberian tersebut mengajukan pembatalan dengan cara gugatan, maka isi dari akta hibah atau pemberian yang dibuat dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi. Penghibahan atau Pemberian menurut adat untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik, maka keabsahan penghibahan atau pemberian menurut adat itu tidak sah, karena hibah atau pemberian menurut adat harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing sebagaimana bukti surat T-5, dan Surat Perjanjian Hibah tahun 2015 sebagaimana bukti surat T-7, adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat T-8 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Herimias Jehimas tertanggal 15 Februari 2011 yang berdasarkan keterangan **saksi Rangkap** "bahwa yang menempati rumah yang disengketakan adalah Mala," kemudian keterangan **saksi Sincu Tian R** yang menerangkan "bahwa SKT atas nama suami Kamala tersebut, terbit berdasarkan kesepakatan antara Kamala dan suaminya, dan termasuk ada juga pak Paul," Majelis Hakim menilai dan mengkonstantir berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan kondisi dan situasi nyata sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa sebelum terbitnya SKT, tanah tersebut merupakan tanah milik Angai Linga/Paul Angai yang diberikan kepada Tergugat, kemudian disepakati oleh Angai Linga/Paul Linga, Tergugat dan Herimias Jehimas (suami Tergugat), untuk dibuatkan SKT atas nama suami Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga menilai, terdapat inkonsistensi dalam isi SKT tersebut dimana dalam batas-batas tanah yang tertulis, sebelah utara seharusnya berbatasan dengan Angai Linga sebagaimana dalam lampiran SKT sisi utaranya yang menunjuk Angai Linga, serta dalam riwayat tanah secara beruntun tertulis warisan dari orang tua, padahal waris baru akan terbuka ketika pemilik tanah tersebut telah meninggal dunia, selain daripada itu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, SKT akan memperoleh kekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku PPAT Sementara dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa oleh karena SKT sebagaimana bukti surat T-8 tidak diketahui oleh Camat selaku PPAT Sementara, atau setidaknya Kepala Desa yang menandatangani tidak dapat dibuktikan ia merupakan PPAT Sementara, maka bukti surat T-8 beralasan pula untuk dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat mengenai "*tanda tangan Penggugat II dalam surat hibah tersebut diduga dipalsukan, maka tidak sah secara hukum sebab suatu Pernyataan, Persetujuan ataupun perikatan batal demi hukum karena didasari atas suatu kehilafan dan penipuan*" yang kemudian untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat II mengajukan bukti surat P-10 berupa Surat Pernyataan atas nama Penggugat II yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Surat Perjanjian Hibah Tanah (bukti surat P-2 dan bukti surat T-7), Majelis Hakim berpendapat, bahwa tanda tangan Penggugat II dalam surat hibah yang diduga dipalsukan tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian cacat kehendak (*Wilsgebreken*), yaitu cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, tanda tangan Penggugat II yang diduga palsu perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme pembuktian dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum acara pidana, dan sepanjang persidangan pihak para Penggugat *a quo* tidak ada menyerahkan bukti surat berupa Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menerangkan tanda tangan Penggugat II telah dipalsukan pada Surat Perjanjian Hibah sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat T-7 tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing sebagaimana bukti surat T-5, Surat Perjanjian Hibah Tahun 2015 sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat P-7, serta Surat Keterangan Tanah atas nama Herimias Jehimas sebagaimana bukti surat T-8 telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka beralasan hukum petitum keenam gugatan para Penggugat tersebut untuk **dikabulkan**, dengan perbaikan dan berpedoman pada asas/prinsip *ex aequo et bono*, yang dapat diartikan sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan penggugat menurut cara pandang hakim sendiri berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan, maka sepanjang frasa "*...serta bukti surat lain...*" harus dipandang sebagai bukti surat Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Herimias Jehimas tertanggal 15 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Menetapkan masing- masing:

- Dunal Angai;
- Yuliana;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



- Retae Angai (Almarhumah) dengan ahli waris:
 1. Kardie;
 2. Holisotoyo;
 3. Sugito;
 4. Margono;
 5. Kornelis;
 6. Derirusmeliyani;
- Rusmeliance Helmi;
- Meliwati Hambit;
- Yuliana Agnesia Kamala;

Adalah Ahli waris Almarhum Angai Linga atau Paul Linga;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan Harta Peninggalan Almarhum Angai Linga atau Paul Linga berupa:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang Bukit Harimaung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
 - Sebelah Barat : Dewel Linga;
2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei /Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Lutu Lawang;
 - Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
 - Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
 - Sebelah Barat : Nopi;
3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
 - Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
 - Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan: Untung Bangas;
 - Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
 - Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;
4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
 - Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Adalah merupakan budel waris yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga gugatan para Penggugat berkaitan dengan pokok permasalahan yang ketiga mengenai apakah para Penggugat dan Tergugat yang berhak atas tanah objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Angai Linga, atau apakah Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan menguasai atas tanah objek sengketa, sementara masih ada saudara-saudara Tergugat lainnya berdasarkan Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Perjanjian Hibah Tanah tertanggal 15 Januari 2015, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pokok permasalahan pertama dan kedua di atas yang berkaitan dengan petitum keenam gugatan para Penggugat, yakni tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan tanah-tanah yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Timur Untung, kemudian Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing sebagaimana bukti surat T-5, Surat Perjanjian Hibah Tahun 2015 sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat P-7, serta Surat Keterangan Tanah atas nama Herimias Jehimas sebagaimana bukti surat T-8 telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka tanah-tanah objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan kembali pada keadaan semula, yaitu pada keadaan sebelum terjadinya kesepakatan yang melahirkan SKT tertanggal 15 Februari 2011, pelimpahan barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011, dan hibah berdasarkan surat perjanjian hibah pada tanggal 15 Januari 2015, sehingga tanah-tanah objek sengketa tersebut kembali menjadi milik Angai Linga/Paul Linga dan Timur Untung;

Menimbang, bahwa dengan kembalinya tanah-tanah objek sengketa pada keadaan semula, dan oleh karena Angai Linga telah bercerai dengan Timur Untung, dan Timur Untung telah meninggal dunia lebih dulu dari Angai Linga, maka berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara "*setelah bubarnya harta bersama,*" (karena kematian, karena perceraian; *vide* Pasal 126 KUHPerdara) "*kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.*" Bahwa dalam persidangan tidak diperoleh fakta apakah setelah Angai Linga dan Timur Untung bercerai, kemudian Timur Untung meninggal dunia harta bersamanya telah dibagi dua antara suami dan istri, kemudian dibagi pula warisannya, oleh karena para Penggugat juga tidak menuntut hal tersebut dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Angai Linga juga telah meninggal dunia maka beralasan hukum tanah-tanah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan Angai Linga yang belum dibagi, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli warisnya berupa:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
- Sebelah Timur : Jalan Gang Bukit Harimaung;
- Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
- Sebelah Barat : Dewel Linga;

2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei /Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m, lebar 60 m, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Lutu Lawang;
- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
- Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
- Sebelah Barat : Nopi;

3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:

- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
- Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan: Untung Bangas;
- Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
- Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;

4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:

- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
- Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
- Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
- Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari para Penggugat maupun Tergugat, yaitu **saksi Deman Ereng** yang menerangkan pada pokoknya "bahwa setahu saksi tanah Angai Linga di Karapoit dan Kahayan dikelola oleh Kamala," kemudian **saksi Endie** yang menerangkan pada pokoknya "bahwa Saksi mengetahui Angai mempunyai 3 (tiga) bidang tanah, bahwa Saksi mengetahui salah satu tanah Angai berada di kanan mudik sungai Kahayan, berseberangan dengan Desa, bahwa

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi, saat ini tanah tersebut dikelola Kamala, ditanam getah dan buah-buahan serta sayuran,” kemudian **saksi Rangkap** yang menerangkan pada pokoknya “bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah ibu Yuliana, bahwa saksi mengetahui batas tanah Yuliana, sebelah timur dengan Isel, sebelah selatan Yeti, dan sebelah barat sungai Karopoit, sebelah utara Saksi sendiri, bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah tersebut pada saat ini adalah Mala/Yuliana, bahwa Saksi mengetahui batas tanah yang di seberang sungai Kahayan, sebelah selatan Saksi, sebelah timur sungai Lawang, sebelah utara Isel dan sebelah barat sungai Kahayan, bahwa Saksi mengetahui tanah yang ada dikampung, berbatasan sebelah timur dengan Saksi, sebelah barat dengan Nonong sebelah selatan Saksi, sebelah utara Saksi, bahwa yang menempati rumah yang disengketakan adalah Mala, bahwa Saksi pernah melihat Kamala menggarap rutin tanah yang disengketakan,” kemudian **saksi Yeti** yang menerangkan pada pokoknya “bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Paul Linga, di sebelah timur, di sei Karopoit,” keterangan tersebut sejalan dengan bukti surat T-13 berupa Surat Pernyataan, lalu “bahwa Saksi mengetahui yang mengelola tanah tersebut adalah Kamala,” kemudian **saksi Sincu Tian R** yang menerangkan pada pokoknya “bahwa Saksi mengetahui ada SKT atas nama suami dari Kamala dan merupakan tanah yang sekarang ditempati oleh Kamala,” dalam kaitannya satu sama lain keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, serta keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan kondisi dan situasi nyata sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ternyata dikuasai oleh Tergugat sendiri, dengan demikian karena tanah-tanah objek sengketa telah kembali pada keadaan semula dan menjadi harta warisan Angai Linga, maka Tergugat yang secara nyata mengelola dan menguasai tanah-tanah objek sengketa menjadi tidak berhak lagi menguasainya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Angai Linga/Paul Linga, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan di Tumbang Pajangei tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Pajangei dan Camat Tewah, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Margono yang menyatakan bahwa Margono “tidak ikut terlibat dalam gugatan waris dalam perkara antara Dunal Angai, dkk melawan Yuliana Agnesia Kamala, yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun...,” terhadap bukti surat P-1, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan seseorang merupakan ahli waris atas tanah, maka berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa surat tanda bukti hak bentuknya terdiri dari:

1. wasiat dari pewaris, atau;
2. Putusan Pengadilan, atau;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, atau;
4. Surat Keterangan Waris;

Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan menyoroiti mengenai Surat Keterangan waris. Keterangan waris adalah surat yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia sejak jaman Belanda dahulu menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat keterangan waris. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk penduduk golongan Eropa dan WNI keturunan tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan Notaris;
2. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat;
3. Untuk WNI keturunan Timur asing (bukan keturunan tionghoa), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP);

para Penggugat dan ahli-ahli waris lainnya yang namanya tercantum dalam bukti surat P-1 merupakan penduduk pribumi, sehingga Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan di Tumbang Pajangei tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Pajangei dan Camat Tewah, telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan dapat dijadikan bukti untuk mendapatkan hak-haknya terhadap harta peninggalan Angai Linga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Margono yang merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Retae Angai, Majelis Hakim mempertimbangkan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 : *“walaupun tidak semua ahli waris turut*

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam Surat Gugatan para Penggugat semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris,” kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 : “pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat,” berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti surat T-12 tidak dapat menghalangi gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1 adalah merupakan ahli waris Angai Linga dari pernikahannya dengan Timur Untung, Majelis Hakim perlu merujuk kepada Pasal 852 KUHPerduta yang berbunyi: “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.” Sebagaimana terungkap dalam persidangan, Angai Linga juga ternyata memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Nyaing, maka dengan memperhatikan bukti surat P-1, Pasal 852 KUHPerduta, dan hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, ahli-ahli Waris dari Angai Linga/Paul Linga adalah sebagai berikut:

Anak/keturunan dari Angai Linga dan Timur Untung:

- Donal Angai;
- Yuliana;
- Retae Angai (Almarhumah), dengan ahli waris pengganti:
 1. Kardie;
 2. Holisotoyo;
 3. Sugito;
 4. Margono;
 5. Kornelis;
 6. Derirusmeliyani;
 7. Rusmeliance;

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/keturunan dari Angai Linga/Paul Linga dan Nyaing:

- Helmi;
- Meliwati Hambit;
- Yuliana Agnesia Kamala;

Menimbang, bahwa oleh karena kembalinya tanah-tanah objek sengketa pada keadaan semula, dan tanah-tanah objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta warisan Angai Linga yang belum dibagi, maka beralasan hukum petitum kedua dan ketiga gugatan para Penggugat **dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi, dan dengan tidak menambah atau mengurangi substansi petitum kedua dan ketiga gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menetapkan seluruh ahli waris memperoleh hak yang sama atas budel waris tersebut, dengan merujuk pada Pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi: "*Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.*" Maka beralasan hukum petitum keempat gugatan para Penggugat **dikabulkan**, dengan perbaikan redaksi, dan dengan tidak menambah atau mengurangi substansi petitum keempat gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak para Penggugat dan atau ahli waris yang lain atas harta warisan yang dikuasainya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat maupun ahli waris yang lain, terhadap petitum kelima tersebut Majelis Hakim berpendapat, putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Oleh karena itu, amar putusan kondemnator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator. Penempatan amar deklaratif mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator dalam putusan yang bersangkutan, dalam sengketa harta warisan, amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklaratif yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat adalah tanpa hak. Tanpa didahului amar deklaratif seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan. Suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima tersebut, Majelis Hakim memandang maksud dari pembagian secara natura adalah pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap atas pembagian yang dilakukan secara sukarela antara para pihak yang berperkara sebagai ahli-ahli waris, sedangkan pembagian secara innatura dengan bantuan Pengadilan, harus dipandang sebagai pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap mengenai rangkaian pelaksanaan eksekusi, yang didahului dengan permohonan eksekusi jika pihak yang kalah dalam perkara ini tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Terhadap pembagian secara innatura melalui lelang di Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, harus dipandang sebagai lelang non eksekusi sukarela, yaitu lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan/badan untuk menjual barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka petitum kelima gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan Pasal 192 RBg ayat (1) "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara,*" oleh karena petitum kedua sampai dengan keenam gugatan para Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga sudah tepat apabila

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Maka dengan demikian, petitum ketujuh gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas ternyata Petitum kedua sampai ketujuh gugatan para Penggugat dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan petitum pertama gugatan para Penggugat **dikabulkan**, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan **Dikabulkan Untuk Seluruhnya**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, penempatan amar deklarator mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator dalam putusan yang bersangkutan, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan demi putusan yang baik sehingga dapat dilaksanakan, maka Majelis hakim dengan berpedoman pada asas/prinsip *ex aequo et bono*, yaitu sebagai ruang kebebasan bagi hakim untuk memutus tuntutan penggugat menurut cara pandang hakim sendiri berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan, maka Majelis Hakim akan mengurutkan sendiri petitum-petitum gugatan para Penggugat sebagaimana dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi, dalam jawaban pertamanya telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekonvensi dan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Bahwa Tanah perkebunan Karet yang telah dihibahkan oleh Alm. Angai Linga atau Paul Linga kepada Sdri. Yuliana Agnesia Kamala yang terletak di Pinggir Sei Kahayan Seberang Desa Tbg Pajangei dengan ukuran : Panjang sebelah Timur 188 M, sebelah Barat 325 M dan Lebar Sebelah Utara 200 m, Sebelah Selatan 90 M. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Untung Jaya Bangas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Karekot Umar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dewel Linga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Kahayan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Membayar Kerugian akibat Penyedotan yang dilakukan akibat aktifitas penyedotan yang

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh saudara Kondit (Anak Sdr. Dunal Angai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I), Jadi kisaran total kerugian kerusakan tanah tersebut Rp. 20.000.000,-;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, eksepsi, maupun dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim, secara mutatis-mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, para Tergugat Rekonvensi/semula para Penggugat Konvensi menanggapi dengan jawaban dalam Repliknya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hubungan yang asesor, yaitu memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain terdapat koneksitas dengan gugatan Konvensi dari para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan para Penggugat dalam Konvensi di atas, maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini, yang pada pokoknya bahwa tanah-tanah objek sengketa *a quo* adalah harta yang diperoleh semasa perkawinan Angai Linga dengan Timur Untung, kemudian Pelimpahan Barang Rupa Tangan Angai Linga dan Nyaing, Surat Perjanjian Hibah Tahun 2015, serta Surat Keterangan Tanah atas nama Herimias Jehimas dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka tanah-tanah objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan kembali pada keadaan semula, yaitu pada keadaan sebelum terjadinya kesepakatan yang melahirkan SKT tertanggal 15 Februari 2011, pelimpahan barang rupa tangan tertanggal 2 Desember 2011, dan hibah berdasarkan Surat Perjanjian Hibah pada tanggal 15 Januari 2015, sehingga tanah-tanah objek sengketa tersebut kembali menjadi milik Angai Linga/Paul Linga serta ahli-ahli warisnya, dan menjadi harta warisan Angai Linga/Paul Linga yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ditolak maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat dalam Konvensi berada pada pihak yang kalah karenanya Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat dalam Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah : NIHIL;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di tolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 142, 157, 158 RBg, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Dalam Konvensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti Surat Tergugat berupa Surat Pelimpahan Barang Rupa Tangan tertanggal 2 Desember 2011 dan Surat Hibah tanggal 15 Januari 2015 serta Bukti Surat lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Harta Peninggalan Almarhum Angai Linga atau Paul Linga berupa:
 1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Tumbang Pajangei RT.01, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Panjang: 90 m dan lebar 16 m, dan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Tumbang Pajangei;
 - Sebelah Timur : Jalan Gang Bukit Harimaung;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tambun Bungai;
 - Sebelah Barat: Dewel Linga;
 2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei /Sei Kahayan, di Lutu Lawang, dengan Ukuran Panjang : 98 m,lebar 60 m, dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Lutu Lawang;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Didik S.Kiting;
 - Sebelah Selatan : Petur Ambung dan Hiskia;
 - Sebelah Barat: Nopi;
3. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Hulu Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
- Sebelah Utara, ukuran 150 m, berbatasan dengan : Untung Bangas;
 - Sebelah Timur, ukuran 282 m, berbatasan dengan: Untung Bangas;
 - Sebelah Selatan, ukuran 69 m, berbatasan dengan : Sungai Kahayan;
 - Sebelah Barat, ukuran 388 m, berbatasan dengan : Sotek;
4. Sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tumbang Pajangei/Sei Kahayan, di Muara Sei Karapoit, dengan Ukuran dan batas- batas:
- Sebelah Utara, ukuran 68 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;
 - Sebelah Timur, ukuran 60 m, berbatasan dengan : Matik;
 - Sebelah Selatan, ukuran 76 m, berbatasan dengan : Sungai Karapoit Hulu;
 - Sebelah Barat, ukuran 129 m, berbatasan dengan : Dewel Linga;

Adalah merupakan harta waris yang belum pernah dibagi;

4. Menetapkan masing- masing:

- Donal Angai;
- Yuliana;
- Retae Angai (Almarhumah) dengan ahli waris pengganti:
 1. Kardie;
 2. Holisotoyo;
 3. Sugito;
 4. Margono;
 5. Kornelis;
 6. Derirusmeliyani;
 7. Rusmeliance
- Helmi;
- Meliwati Hambit;
- Yuliana Agnesia Kamala;

Sebagai Ahli Waris Almarhum Angai Linga atau Paul Linga;

5. Menetapkan seluruh ahli waris memperoleh hak yang sama atas harta waris;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak Para Penggugat dan atau ahli waris yang lain atas harta warisan yang dikuasainya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan secara innatura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat maupun ahli waris yang lain;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera,

Syahrudin, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2	Biaya proses	Rp	150.000,00	
3	Biaya panggilan	Rp	600.000,00	

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP	Rp	20.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.410.000,00

Jumlah Rp 2.230.000,00

(Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)